

**PROBLEMATIKA ADOPSI *HUMAN RIGHTS DUE DILIGENCE*
(HRDD) DI PT INDONESIA WEDA BAY INDUSTRIAL PARK
(IWIP) KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH :

RISKIYAWAN HASAN., S.H.

23203011106

PEMBIMBING:

DR. SITI JAHROH, S.H.I., M.SI.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

YOGYAKARTA

2025

ABSTRAK

Bisnis dan hak asasi manusia merupakan dua entitas yang tidak dapat dilepas-pisahkan satu dengan yang lain. Mengapa? Karena aktivitas dari dunia bisnis tidak akan terlepas dari berbagai proses pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja dalam melaksanakan aktivitas produktif tersebut. Namun dalam praktiknya aktivitas bisnis, khususnya yang bergerak di sektor industri pertambangan (Eksraktif) seringkali menimbulkan berbagai masalah, mulai dari kerusakan lingkungan, perampasan lahan, eksploitasi hak komunitas lokal dan masyarakat adat hingga pelanggaran HAM terhadap pekerja. Potret pelanggaran itupun terjadi di PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Halmahera Tengah. Salah satunya pelanggaran HAM terhadap pekerja. PT IWIP sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam kebijakan bisnis dan operasinalnya seringkali menimbulkan berbagai masalah pelanggaran HAM terhadap pekerja. Untuk itu, penelitian ini dilakukan sebagai sebuah langkah untuk mengidentifikasi bagaimana kebijakan penegakan HAM di PT IWIP dan sejauh mana kebijakan penegakan HAM tersebut mengakomodir prnsip-prinsip perlindungan HAM, baik yang disahkan secara Internasional maupun yang sudah diratifikasi ke dalam sistem hukum nasional serta prinsip human rights due diligence dan juga HAM dalam perspektif Islam yang merujuk pada Deklarasi Kairo.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif analitis. Teknik analisis data yang digunakan yaitu tekni deskriptif kualitatif dengan menggunakan data lapangan berupa observasi dan wawancara sebagai data primer, dan bahan kepustakaan (library research) sebagai data sekunder (pendukung) seperti dokumen negara, tinjauan teori, maupun tinjauan konsep.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT IWIP dalam kebijakan HAM masih sangat bermasalah. Hal tersebut dapat dilihat dai standar K3 yang buruk, tingkat kecelakaan kerja ang tinggi, sstem forced labour yang masih ada, dskriminasi terhadap pekerja perempuan yang masih sering terjadi, kriminalisas terhadap para pekerja dan PHK secara sepihak yang sering terjadi. Selain itu, PT IWIP juga sampai hari ini belum menerapkan prinsip human rights due diligence. Hal ini menunjukkan salah satu bukti kurangnya tanggung jawab dari korporasi dari sisi transparansi, kurangnya komitmen perusahaan terhadap kebijakan HAM, dan kurangnya akses pemulihan bagi korban pelanggaran HAM. Hal ini juga bertentangan dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan martabat manusia dari sudut pandang HAM Islam. Penelitian ini menekankan urgensi negara untuk memperkuat regulasi HAM di sektor bisnis serta mendorong penerapan human rights due dilegence sebagai standar operasional perusahaan tambang yang selaras dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci : HAM, Human Rights Due Diligence, Pekerja, PT IWIP, HAM Islam

ABSTRACT

Business and human rights are two entities that cannot be separated from one another. Because the activities of the business world will not be separated from the various work processes carried out by workers in carrying out these productive activities. However, in practice, business activities, especially those engaged in the mining industry sector (Extractive) often cause various problems, ranging from environmental damage, land grabbing, exploitation of the rights of local communities and indigenous peoples to human rights violations against workers. The portrait of violations also occurred at PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Central Halmahera. One of them is human rights violations against workers. PT IWIP as one of the National Strategic Projects (PSN) in its business and operational policies often raises various issues of human rights violations against workers. For this reason, this research was conducted to identify how the human rights enforcement policy at PT IWIP and the extent to which the human rights enforcement policy accommodates the principles of human rights protection, both internationally recognized and those that have been ratified into the national legal system as well as the principle of human rights due diligence and also human rights in an Islamic perspective that refers to the Cairo Declaration.

The research method used is field research with an empirical juridical approach and is analytically descriptive. The data analysis technique used is a qualitative descriptive technique using field data in the form of observations and interviews as primary data, and library research as secondary (supporting) data such as state documents, theoretical reviews, and concept reviews.

The results showed that PT IWIP in human rights policy is still very problematic. This can be seen from the poor OHS standards, the high level of work accidents, the forced labor system that still exists, discrimination against female workers which still often occurs, criminalization of workers and unilateral layoffs that often occur. In addition, PT IWIP has yet to apply the principle of human rights due diligence. This shows a lack of corporate responsibility in terms of transparency, lack of corporate commitment to human rights policies, and lack of access to remedy for victims of human rights violations. It also contradicts the principles of justice, equality, and protection of human dignity from an Islamic human rights perspective. This research emphasizes the urgency of the state to strengthen human rights regulations in the business sector and encourage the implementation of human rights due diligence as an operational standard for mining companies that is in line with Islamic values.

Keywords: *Human Rights, Human Rights Due Diligence, Workers, PT IWIP, Islamic Human Rights*

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. W.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara :

Nama : Riskiyawan Hasan, S.H.

Nim : 23203011106

Judul : Problematika Adopsi *Human Rights Due Diligence* (HRDD) di PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) Kabupaten Halmahera Tengah.

Telah layak untuk diajukan kepada Prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, untuk diujikan sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan Konstentrasi Hukum Tata Negara. Dengan ini, diharapkan agar terhadap tugas akhir tersebut untuk dilakukan Munaqasyah, atas perhatian Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 10 Juni 2025

14 Dzulhijjah 1446 H

Pemimbing

Dr. Siti Jahron, S.H.I., M.S.I

NIP. 197904182009122001

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-921/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : PROBLEMATIKA ADOPSI *HUMAN RIGHTS DUE DILIGENCE* (HRRDD) DI PT INDONESIA WEDA BAY INDUSTRIAL PARK (IWIP) KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RISKIYAWAN HASAN, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011106
Telah diujikan pada : Senin, 04 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 68a62ad6ece31

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED



Valid ID: 68a454a38c6af

Penguji II

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 68a5667c560f1

Penguji III

Dr. Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED



Valid ID: 68a6881fde8e7

Yogyakarta, 04 Agustus 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riskiyawan Hasan, S.H.

Nim : 23203011106

Prodi : Magister Hukum Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Juli 2025

26 Muaharram 1446 H



Riskiyawan Hasan

23203011106

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Tugas Berpikir Bukan Hanya Memahami Dunia, Tetapi Mengubahnya Menjadi Lebih Adil.

Bebas Bersuara, Bebas Menjadi Manusia Merdeka.

Keadilan Tidak Mengenal Status.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Pertama, Tesis ini penulis persembahkan untuk diri sendiri, sebagai bentuk penghargaan atas keteguhan hati, kesabaran, dan ketekunan dalam menapaki jalan panjang proses akademik ini, meski tak jarang diwarnai oleh keraguan dan keletihan. Semoga capaian ini menjadi batu pijakan untuk terus belajar, memperbaiki diri, dan memberi manfaat bagi sesama.

Kedua, Tesis ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua Ibu Nurnia Hamid dan Bapak Aman Hi. Hasan, yang dalam doanya tak pernah absen menyebut nama ini, yang telah menanamkan nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan ketulusan sejak dini. Dengan penuh rasa cinta dan hormat, penulis haturkan terima kasih atas segala doa, pengorbanan, dan kasih sayang yang tak ternilai sepanjang hidup ini. Tesis ini adalah buah dari pendidikan nilai yang telah bapak dan ibu ajarkan.

Ketiga, Istri tercinta, Nurmila Hamid dan Anak tersayang Najwa Qhumaira Putri R.A. dan juga Razka Arkanza R.A. Terima kasih atas kesabaran, dukungan, dan cinta yang tulus yang menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah. Kehadiran kalian adalah kekuatan dan alasan untuk terus berjuang serta bermimpi lebih tinggi.

Keempat, kepada saudara serahim, Kakak Risqiyanto Hasan, Julita A Hi.Hasan, Wilda Hasan, Risfan Hasan. Yang senantiasa dan selalu memberikan semangat, dukungan moral, dan doa dari awal dan sepanjang waktu dalam perjalanan studi ini. Semoga karya ini bisa menjadi kebanggaan kecil yang dapat dinikmati bersama.

Selanjutnya, Tesis ini penulis persembahkan kepada buruh, petani, nelayan, perempuan yang selalu melawan dan setiap orang yang memperjuangkan Hak Asasi Manusia yang dalam sunyi maupun lantang, tetap teguh menjaga martabat kemanusiaan. Semangat kalian adalah nyala api yang menghidupkan keadilan, dan tesis ini adalah bentuk kecil dari keberpihakan pada perjuangan kalian yang mulia



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

II. Konsunan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	'illah

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

- Bila dimatikan tulis *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila di ikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

المذاهب مقارنة	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	-----َ-----	fathah	ditulis	a
2.	-----ِ-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----ُ-----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلَوَانِي	ditulis	ī <i>al-Ālwānī</i>

		ditulis	
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
شَكَرْتُمْ لِإِنْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang alif + lam

a. Bila di ikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikuti, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الْإِسْلَام	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
-------------	---------	-------------------

النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>
--------	---------	-----------------

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الرأي أهل	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
السنة أهل	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهُ ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji hanya milik Allah, shalawat dan salam selalu tercurahkan atas utusan Allah, keluarga, sahabat, dan yang mencintainya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Problematika Adopsi *Human Rights Due Diligence* di PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) Kabupaten Halmahera Tengah”. Tesis ini disusun sebagai bentuk respons ilmiah atas fenomena pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam sektor industri ekstraktif, khususnya yang terjadi di Indonesia. Penulis menilai bahwa kompleksitas relasi antara kepentingan ekonomi, kebijakan negara, dan perlindungan hak-hak pekerja menuntut suatu pendekatan yang tidak hanya legalistik, tetapi juga etis dan humanistik. Alhamdulillah, penulis tiba pada tahap penyelesaian tugas akhir ini.

Penulisan tesis ini tentu tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Nurnia Hamid dan Bapak Aman Aman Hi. Hasan, kedua orang tua penulis yang peran serta kontribusi yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Nurmila Hamid, Najwa Qhumaira Putri R.A. dan Razka Arkanza R.A. Istri dan anak tercinta yang selalu memberikan dorongan,,motivasi serta

cinta yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

3. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. selaku Ketua Program Studi Ilmu SyariaH Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Bapak Dr. Ahmad Patiroy, M.A., selaku dosen pembimbing tesis yang selama ini telah meluangkan waktu dan mendedikasikan pikiran untuk memberikan kritikan, masukan serta memberikan dorongan dan motivasi dalam penyelesaian penulisan tugas akhir ini.
8. Seluruh narasumber yang terlibat dalam proses penelitian ini, Bapak Nirwan, Bapak Gamal, Ibu Rosidah, Bapak Burhan dan seluruh kawan-kawan buruh PT IWIP. Atas kesediaanya berbagi informasi yang penulis perlukan selama di lapangan (lokasi) sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Seluruh jajaran civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Program Studi Magister Ilmu Syari'ah yang senantiasa membantu dan melayani kepentingan mahasiswa.

10. Kawan satu angkatan, yang telah saling kebersamai dalam perjalanan studi ini, saling berbagi energi positif, saling peduli satu sama lain.

Penulis ucapkan terimakasih serta rasa hormat yang begitu besar.

11. Kawan-kawan Komunitas Magister Peduli Pendidikan (KOMPPI)

Malut-DIY, terimakasih atas dorongan, motivasi serta kebersamaannya selama berada di tanah perantauan. Semoga kita tetap tumbuh bersama dalam bingkai persaudaraan “*Marimoi Ngone Futuru*”.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan, baik dalam ruang lingkup kajian maupun kedalaman analisis. Olehnya itu, sumbangan dalam bentuk kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan bagi siapapun pembaca agar karya ini bisa menjadi lebih baik. Namun demikian, penulis berharap bahwa tesis ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan studi Hukum dan HAM di Indonesia, khususnya dalam sektor bisnis. Akhir kata, penulis ingin menukakan terima kasih.

Yogyakarta, 22 Juli 2025

26 Muharram 1446 H.



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSRATC	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	8
E. Kerangka Teori	16
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan	28
BAB II KAJIAN TEORI DAN KAJIAN KONSEPTUAL TENTANG PERLINDUNGAN HAM, <i>HUMAN RIGHTS DUE DILIGENCE</i> DAN HAM DALAM ISLAM	34
A. Perlindungan HAM	34
1. Sejarah Hak Asasi Manusia	34

2. Prinsip Dasar Perlindungan HAM Internasional.....	36
3. Implementasi Perlindungan HAM di Indonesia.....	40
B. Konsep <i>Human Rights Due Diligence</i> (HRDD)	42
1. <i>Prinsip-Prinsip United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights</i> (UNGPs).....	42
2. Implementasi <i>Human Rights Due Dilegence</i> (HRDD) Dalam Sektor Pertambangan di Indonesia	45
C. HAM Dalam Perspektif Islam	49
1. Sejarah Deklarasi Kairo Tentang HAM Dalam Islam	49
2. Prinsip-Prinsip HAM Islam Berdasarkan Deklarasi Kairo	51
BAB III IMPLEMENTASI <i>HUMAN RIGHTS DUE DILIGENCE</i> (HRDD) PADA PT INDONESIA WEDA BAY INDUSTRIAL PARK (IWIP) KABUPATEN HALMAHERA TENGAH	55
A. Penegakan HAM di PT IWIP	55
1. Profil PT IWIP	55
2. Fakta Pelanggaran HAM Terhadap Pekerja di PT IWIP.....	57
B. Penerapan <i>Human Rights Due Diligence</i> (HRDD) Pada Sektor Pertambangan	69
1. Implementasi <i>Human Rights Due Diligence</i> (HRDD) Pada Beberapa Negara di Dunia	69
2. Regulasi Hukum Pertambangan di Indonesia	79
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PROBLEMATIKA <i>HUMAN RIGHTS DUE DILIGENCE</i> (HRDD) DI PT INDONESIA WEDA BAY INDONESIA PARK (IWIP) KABUPATEN HALMAHERA TENGAH83	
A. Faktor Penyebab PT Indonesia Weda bay Industrial Park (IWIP) Tidak Menagdopsi HRDD.....	83
1. Analisis Penegakan HAM di PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) Kabupaten Halmahera Tengah.....	88
2. Evaluasi Penegakan HAM di PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) Kabupaten Halmahera Tengah	88

B. Akibat Ketidakpatuhan PT Indonesia Weda BAY industrial Park (IWIP) Terhadap HRDD.....	92
1. Penegakan HAM di PT IWIP dilihat dari Perspektif Perlindungan HAM	92
2. Penerapan HAM berdasarkan prinsip <i>Human Rights Due Diligence</i> Terhadap Pekerja IWIP	97
3. Prinsip <i>Human Rights Due Dilegence</i> (HRDD) Sebagai Bentuk Perlindungan, Penghormatan dan Pemulihan Terhadap Pekerja.....	104
4. Urgensi Implementasi <i>Human Rights Due Dilegence</i> (HRDD) di PT IWIP Sebagai Standar HAM Internasional di Sektor Bisnis.....	109
C. Polemik Ketidakpatuhan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) Terhadap HRDD Ditinjau Dalam HAM Islam.....	116
1. Rumusan Kebijakan HAM Berbasis Nilai-Nilai HAM Islam.....	116
2. Analisis Relevansi Prinsip <i>Human Rights Due Dilegence</i> (HRDD) dengan HAM Islam.....	120
BAB V PENUTUP.....	129
A. Kesimpulan.....	129
B. Saran	131
DAFTAR PUSTAKA.....	133
LAMPIRAN-LAMPIRAN	i
CURICULUM VITAE	xxi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan dua aspek yang memiliki keterkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Dalam menjalankan kegiatan bisnis—mulai dari produksi, distribusi, hingga pengelolaan sumber daya keberadaan tenaga kerja menjadi unsur yang tak tergantikan sebagai penggerak utama. Pekerja berperan langsung dalam setiap tahap produksi maupun operasional. Meski kontribusi mereka sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi, catatan sejarah menunjukkan bahwa sektor bisnis kerap menjadi salah satu pemicu terjadinya pelanggaran HAM, baik secara langsung maupun melalui dampak tidak langsung.

Dalam dunia usaha, pelanggaran HAM dapat muncul dalam bentuk diskriminasi, pemberian upah di bawah standar, kondisi kerja yang membahayakan keselamatan dan kesehatan, pembatasan hak berserikat, perampasan hak masyarakat lokal, hingga perusakan lingkungan. Fenomena ini tampak nyata terutama di sektor industri ekstraktif seperti pertambangan, yang sering kali memicu konflik sosial, kerusakan ekosistem, dan kerugian ekonomi bagi masyarakat sekitar. Secara normatif, berbagai instrumen hukum internasional dan nasional telah mengatur perlindungan HAM. Pasal 23 ayat (1–4) *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) menegaskan bahwa setiap individu berhak atas pekerjaan tanpa diskriminasi, upah yang layak, kondisi

kerja yang aman dan manusiawi, serta kebebasan untuk membentuk atau bergabung dengan serikat pekerja”.¹ Di Indonesia, ketentuan ini tercermin dalam Pasal 28A–28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.² Dan di perkuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Namun, realitas yang terjadi di lapangan masih memperlihatkan lemahnya komitmen baik dari negara maupun pelaku usaha dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip perlindungan HAM. *Universal Periodic Review* (UPR) Dewan HAM PBB pada Mei 2017 menunjukkan bahwa Indonesia menerima 101 rekomendasi dari negara-negara anggota PBB terkait perbaikan kondisi HAM, termasuk dalam sektor bisnis. Pelanggaran HAM tidak hanya berasal dari tindakan langsung (*by commission*) atau kelalaian (*by omission*) yang dilakukan negara, tetapi juga dari perilaku korporasi yang mengabaikan kewajiban sosialnya dalam praktik bisnis.³

Dengan semakin besarnya perhatian global terhadap hubungan antara praktik bisnis dan penghormatan HAM, pada Maret 2011 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meresmikan *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs). Kerangka ini dibangun atas tiga pilar pokok: (1)

¹ International Law Making, “Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia”. *Indonesian Journal of International Law*, No. III (2006), hlm. 1–6

² Pasal 28A- 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Ayu Kholifah, “Menakar Perlindungan HAM Dalam Revisi UU Minerba Melalui UN Guiding Principles on Business and Human Rights”. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 6, No. 1 (2021), hlm. 26

kewajiban negara untuk melindungi HAM, (2) tanggung jawab korporasi untuk menghormati HAM, dan (3) jaminan akses bagi korban pelanggaran untuk memperoleh pemulihan. Salah satu elemen utama dalam UNGPs adalah *Human Rights Due Diligence* (HRDD), yaitu langkah-langkah uji tuntas yang dilaksanakan perusahaan untuk mengenali, mencegah, mengurangi, dan mempertanggungjawabkan dampak negatif terhadap HAM. implementasi *Human Rights Due Diligence* sangat relevan di sektor pertambangan yang memiliki risiko besar terhadap pelanggaran HAM, mulai dari kecelakaan kerja, PHK sepihak, diskriminasi, hingga pengambilalihan hak masyarakat adat. Selain menjadi kewajiban etis, penerapan HRDD (*Human Rights Due Diligence*) kini juga menjadi persyaratan hukum dan tuntutan pasar internasional, di mana kepatuhan terhadap standar HAM dipandang sebagai kunci untuk menjaga citra dan daya saing perusahaan..⁴

Implementasi HRDD (*human rights due diligence*) di sektor pertambangan saat ini menjadi sebuah kebutuhan mendesak di tingkat global, hal ini dipicu oleh maraknya pelanggaran HAM terhadap pekerja. Hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena tingginya risiko pelanggaran, seperti buruknya kondisi kerja, upah yang tidak layak, serta pembatasan kebebasan berserikat. Selain itu, meningkatnya tuntutan global terhadap tanggung jawab sosial korporasi mengharuskan perusahaan mematuhi standar HAM. Implementasi ini juga merupakan kewajiban hukum yang dapat meminimalkan

⁴ Indah Dwi Qurbani dan Ilham Dwi Rafiqi, “Bisnis Sektor Sumber Daya Alam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Realitas dan Tantangan”. *Media Iuris* 5, No. 2 (2022), hlm. 259–84

risiko sanksi, sekaligus melindungi pekerja dan masyarakat dari dampak negatif tambang, termasuk pencemaran, perampasan lahan, dan pelanggaran hak masyarakat adat.

Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, khususnya nikel, Indonesia menjadi salah satu tujuan utama bagi investor asing. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan bahwa realisasi investasi pada triwulan pertama 2023 mencapai Rp329,9 triliun, meningkat 16,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Kendati demikian, pertumbuhan investasi ini tidak selalu diiringi dengan perlindungan HAM yang memadai. Sepanjang 2023, Komnas HAM menerima 2.573 laporan dugaan pelanggaran HAM, di mana sektor agraria menempati posisi kedua terbanyak. PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Kabupaten Halmahera Tengah menjadi contoh konkret bagaimana investasi besar bersinggungan dengan kompleksitas persoalan HAM.⁵ Beroperasi sejak 2018, IWIP berstatus sebagai Proyek Strategis Nasional dan Objek Vital Nasional yang dibangun untuk mendorong ambisi pemerintah menjadikan Indonesia sebagai pusat industri kendaraan listrik dunia. Meski demikian, sejumlah riset dan laporan menyoroti adanya dampak serius dari keberadaan proyek ini terhadap lingkungan, masyarakat setempat, serta tenaga kerja.⁶

⁵ Andry Novelino, "Catatan Komnas HAM: 2.753 Dugaan Pelanggaran HAM Sepanjang 2023," CNN Indonesia, 2024, <https://www.cnnindonesia.com>. Diakses 21 Setember 2024.

⁶ IWIP, "TENTANG IWIP". iwip.co.id, 2018, <https://www.google.com>. Diakses 21 September 2024.

Laporan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) pada Juli 2024 mengungkap adanya pemutusan hubungan kerja sepihak, diskriminasi terhadap pekerja perempuan, kriminalisasi buruh, serta tingginya tingkat kecelakaan kerja. Dalam periode 2019–2024, tercatat 42 korban kecelakaan kerja, termasuk 26 yang meninggal dunia. Tragisnya, tidak satu pun kasus tersebut diproses secara hukum, mencerminkan lemahnya akuntabilitas dan transparansi perusahaan.⁷ Korban kecelakaan sendiri diduga lebih besar dari jumlah yang berhasil diidentifikasi.

Fakta ini menunjukkan bahwa PT IWIP belum menerapkan prinsip *Human Rights Due Diligence* (HRDD) dalam kebijakan operasionalnya. Prinsip HRDD menuntut perusahaan untuk secara konsisten mengidentifikasi potensi risiko pelanggaran HAM, mengambil langkah pencegahan, serta memastikan adanya mekanisme pemulihan yang efektif bagi pihak yang dirugikan. Abainya penerapan HRDD memperbesar peluang terulangnya pelanggaran, merusak citra perusahaan, dan melanggar kewajiban baik secara moral maupun hukum. Dalam perspektif HAM Islam, menjaga martabat pekerja tidak hanya merupakan tuntutan hukum, tetapi juga kewajiban moral dan religius. Deklarasi Kairo tentang HAM dalam Islam (1990) menegaskan nilai kesetaraan, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya setiap individu. Oleh karena itu, segala bentuk eksploitasi, diskriminasi, atau pengabaian hak pekerja jelas bertentangan dengan prinsip ajaran Islam.

⁷ JATAM Nasional, *Penaklukan dan Perampokan Halmahera: IWIP SEBAGAI KEJAHATAN STRATEGIS NASIONAL NEGARA-KORPORASI*, 2024.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) tidak mengadopsi *Human Rights Due Dilegnce* (HRDD)?
2. Bagaimana akibat dari detidakpatuhan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) yang tidak melaksanakan *Human Rights Due Dilegence* (HRDD) terhadap sistem Kerja ?
3. Bagaimana problematika *Human Rights Due Dilegence* (HRDD) Ditinjau dalam HAM Islam ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a) Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan mengapa PT Indonesia Weda Bay Industrial park (IWIP) tidak mengadopsi *Human Rights Due Diligence* (HRDD).
- b) Untuk mengidentifikasi akibat dari ketidakpatuhan PT Indonesia Weda Bay Indusrial Park (IWIP) yang tidak melaksanakan *Human Rights Due Dilegence* (HRDD) terhadap sistem kerja.
- c) Untuk mendeskripsikan bagaimana problematika *Human Rights Due Dilegence* (HRDD) di tinjau dalam HAM Islam.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat secara teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah dan memperluas pemahaman, dan sebagai bukti pentingnya sebuah kewajiban yang memaksa dari negara kepada korporasi agar dapat memberikan penghormatan terhadap HAM bagi setiap pekerja. Sehingga melalui adopsi *Human Rights Due Diligence* akan memperbaiki kebijakan HAM di sektor bisnis khususnya pada sektor pertambangan di Indonesia dengan secara berkala tetap melakukan evaluasi, pemulihan serta upaya pencegahan dan pengabaian terhadap nilai-nilai HAM.

b. Manfaat secara praktis.

1. Sebagai rekomendasi kepada pemerintah agar dapat melakukan perubahan aturan mengenai bisnis dan HAM secara umum serta secara khusus pengaturan pada sektor pertambangan di Indonesia.
2. Sebagai dasar rujukan dalam menetapkan kebijakan terkait penegakan hak kemanusiaan berdasarkan prinsip *human rights due diligence* pada sektor pertambangan.
3. Sebagai rekomendasi kepada seluruh pihak termasuk pihak korporasi dan pelaku bisnis dalam hal ini PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) agar dapat memberikan penghormatan yang lebih terhadap hak asasi manusia setiap warga masyarakat khususnya para pekerja.

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang “*Problematika Adopsi Penegakan HAM terhadap Pekerja di Kawasan Industri dan Korporasi*” sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dengan sejumlah tema yang relevan berikut ini :

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Moh. Zainullah, Dalam penelitian ini penulis berupaya untuk menjelaskan tentang sejauh mana Undang-Undang *Omnibus Law* (Cipta Kerja) memiliki kesesuaian dengan prinsip UNGP yang memiliki tujuan dan berorientasi agar menciptakan kondisi aman agar tidak terjadi pelanggaran apapun di dalam kegiatan bisnis. Dalam hasil penelitian ini kemudian menemukan bahwa penyederhanaan izin yang dilakukan dengan menggunakan ketentuan dalam UU Cipta Kerja justru meningkatkan potensi buruk terhadap hak asasi manusia di sektor bisnis. Penulis juga menjelaskan bahwa, seharusnya sebagai upaya untuk memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM, Indonesia wajib menerapkan kebijakan bisnis dan hak asasi manusia dalam bentuk HRDD (*Human Rights Due Diligence*) dalam semua tingkatan yang efektif sesuai dengan yang tertuang dalam UNGP. Hal tersebut juga sebagai sebuah bentuk komitmen dari pemerintah untuk menjalankan kewajiban dalam komitmen yang nyata di sektor HAM.⁸

⁸ Moh Zainullah, “the Compatibility of Indonesia’S Job Creation Law Number 11 of 2020 With United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights,” *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* 14, No. 1 (2023), hlm. 1–36

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Dzaki Aulia, Aminuddin Ilmar, Zulkifli Aspan. Research tersebut mencoba untuk menjelaskan tentang bagaimana PT. Huandi Nickel-Alloy melaksanakan tanggung jawabnya sebagai korporasi agar bisa menghormati hak-hak kemanusiaan dengan merujuk pada Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Hasil penelitian ini mengkonfirmasi PT. Huandi Nickel-Alloy Indonesia belum menjalankan tanggung jawab sosial yang seharusnya menjadi kewajiban setiap perusahaan yang bergerak dibidang sumber daya alam. Instrumen terkait dengan hak asasi manusia pun belum tercapai. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dzaki Aulia, Aminuddin Ilmar, Zulkifli Aspan juga menunjukkan belum ada aturan pelaksana dari pemerintah daerah yang memberikan ketegasan kepada pihak perusahaan agar menaruh perhatian yang lebih dan serius terhadap tanggung jawab sosial, sehingga upaya untuk melindungi dan menghormati hak pekerja dan masyarakat sekitar sebagai bentuk kewajiban dari pihak korporasi dan pemerintah belum bisa tercapai.⁹

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Aji Hensy Paradila Putri. Dalam penelitian tersebut mencoba untuk menjelaskan status Hak Asasi Manusia dalam dunia ketenagakerjaan yang seharusnya memainkan peran penting di lingkungan kerja. UU Ketenagakerjaan telah mengatur secara detail hak-setiap orang yang melakukan pekerjaan, mulai dari hak mendapatkan imbalan yang sesuai, hak memperoleh perlindungan mengenai keselamatan

⁹ Dzaki Aulia, Aminuddin Ilmar, dan Zulkifli Aspan, “Relasi Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian Nikel,” *Al-Azhar Islamic Law Review* 2, No. 1 (2020), hlm. 42–53

dan kesehatan kerja, hak istirahat dan cuti, serta hak untuk mogok kerja dan lainnya. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pihak perusahaan masih sering kali melakukan pengabaian terhadap apa yang hak dan kewajiban bagi perusahaan dan karyawan yang berdasarkan aturan perundang-undangan. Pelanggaran seperti tidak memberikan hak cuti kepada karyawan, pelecehan seksual, memberikan waktu lembur yang berlebihan, tidak menjamin keselamatan kerja ditempat kerja serta bentuk pelanggaran lainnya. Hal tersebut tentu seharusnya menjadi perhatian yang serius dari pemerintah untuk turut ikut campur dan memberikan penegasan kepada pihak perusahaan agar dapat memberikan penghormatan yang lebih terhadap hak asasi manusia setiap pekerja serta menjamin perlindungan hukum bagi mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur.¹⁰

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Indah Dwi Qurbani dan Ilham Dwi Rafiqi. Penulis menemukan bahwa memberikan hak individual dalam kegiatan bisnis di sektor sumber daya alam terutama sektor pertambangan belum berjalan secara optimal. Bahkan, banyak praktek yang justru bertentangan dari apa yang tercantum dalam prinsip Bisnis dan HAM (*United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights/UNGPR*). Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan terdapat karakteristik kasus dan jenis penyelewengan HAM yang biasanya terjadi dalam aktivitas bisnis di sektor industri ekstraktif. Jika dihubungkan dengan prinsip yang ada

¹⁰ Aji Hensy Paradilla Putri, "Menganalisis Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tenaga Kerja," *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 1, No. 8 (2021), hlm. 277–87.

dalam UNGPs, maka prinsip perlindungan dan penghormatan adalah salah satu prinsip yang paling sering dilanggar. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa banyak perusahaan multinasional yang kemudian menguasai data investasi pada bidang industri ekstraktif di Indonesia. Hal ini tentunya berdampak pada jenis-jenis pelanggaran HAM yang dilakukan oleh entitas bisnis dalam wujud yang beragam, seperti halnya masalah di lingkup ketenagakerjaan, konflik lahan, keursakan lingkungan, pengusuran secara paksa, hingga kekerasan terhadap setiap orang yang memperjuangkan nilai-nilai HAM.¹¹

Kelima jurnal yang ditulis oleh Siti Maemunah. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Maemunah mengkaji dampak dari diberlakukannya UU No. 3 Tahun 2020 sebagai amandemen terhadap Undang-Undang sebelumnya mengenai pertambangan mineral dan batubara. Dalam studi ini, Undang-Undang Minerba yang baru dinilai telah menimbulkan berbagai masalah sosial baru di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh ketentuan pidana dalam Pasal 162, yang mengancam siapa pun yang dianggap menghalangi kegiatan pertambangan. Pasal ini dijuluki sebagai “pasal kriminalisasi” atau “pasal karet” karena dianggap bias terhadap masyarakat dan berpotensi memicu konflik baru. Ketentuan ini secara tidak langsung mengambil secara paksa hak warga negara. penelitian tersebut menyatakan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap masyarakat yang

¹¹ Indah Dwi Qurbani dan Ilham Dwi Rafiqi, “Bisnis Sektor Sumber Daya Alam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Realitas dan Tantangan”. *Media Iuris*, Vol. 5 No. 2, Juni 2022, hlm.259

menolak kegiatan pertambangan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah juga dianggap turut serta dalam praktik merampas ruang hidup masyarakat yang tinggal di dekat kawasan pertambangan. Selain itu, ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pertambangan sama sekali tidak mencerminkan Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGPs-BHR), karena tidak memenuhi standar dan unsur inti yang ditetapkan oleh instrumen internasional ini.¹² ditetapkan dalam UNGPs-BHR.

Keenam, jurnal yang ditulis oleh M. Yudha Prawira. Dalam artikel ini penulis menjelaskan dua bagian penting. Pertama, bagaimana Hubungan Antara Dunia Usaha dan Hak Asasi Manusia, kedua bagaimana kualifikasi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh pihak korporasi. Setiap negara mempunyai peran yang sangat krusial dalam hal perlindungan HAM. Peran ini kemudian dikenal sebagai sebuah kewajiban yang melekat pada negara untuk melindungi, sebagaimana ditegaskan dalam pilar pertama Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan Bisnis. Hal ini berarti negara harus memastikan dan mendorong agar kegiatan bisnis tidak menimbulkan dampak yang melanggar hak asasi manusia. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dalam tataran konseptual, keterlibatan negara dalam merumuskan hak asasi

¹² Siti Maemunah, "Aktivitas Pertambangan Mineral Dan Batubara Perspektif United Nation Guiding Principles On Business And Human Rights" 4 (2023), hlm.173.

manusia dipengaruhi oleh berbagai wacana baik politik, hukum, maupun norma social yang bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah serta memperkuat tanggung jawab perusahaan dalam menghormati hak-hak tersebut. Penelitian ini menyoroti pentingnya kolaborasi global antara dunia usaha dan perlindungan HAM, sebagaimana tertuang dalam Prinsip-Prinsip Panduan PBB (UNGPs) dan Prinsip Ruggie, yang mendorong negara untuk mengadopsi perangkat hukum yang mengikat dalam isu-isu terkait hubungan bisnis dan HAM.¹³

Ketujuh, jurnal yang ditulis oleh Martha Hasnah Rustam dan Dwi Handoko. Fokus dalam penelitian ini membahas secara khusus hak untuk bekerja, hak memperoleh imbalan yang layak serta hak mendapatkan perlakuan yang setara dan adil. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengusaha cenderung menggunakan perangkat hukum dalam menjalin hubungan kerja, seperti perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu. Kebijakan ini biasanya digunakan untuk mencegah pemutusan hubungan kerja, terutama ketika terjadi secara sepihak dan dilakukan oleh pengusaha. Hal ini tentunya diikuti dengan persyaratan yang memberikan kewajiban yang memberatkan bagi pengusaha, seperti harus meminta izin terlebih dahulu, serta berbagai proses yang rumit dan panjang untuk bisa melakukan pemutusan hubungan kerja, dan juga perlunya membayar uang pesangon, dan penghargaan masa kerja. Namun, penulis berpendapat bahwa

¹³ M. Yudha Prawira, "Kacamata Kuda Korporasi: Relasi Antara Bisnis dan Hak Asasi Manusia," JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) 6, no. 2 (2022), hlm.4167–72

Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan secara tegas bahwa setiap individu berhak atas perlakuan yang adil dan layak dalam konteks hubungan kerja, termasuk hak atas kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan. Dalam kenyataannya, pelanggaran hak-hak pekerja masih sering terjadi di Indonesia, dan sayangnya, aparat penegak hukum tampaknya kurang memperhatikan masalah ini. Oleh karena itu, menyelaraskan ketentuan hukum yang ada dengan praktik di lapangan bukanlah tugas yang mudah, fakta yang riil terjadi adalah banyak pekerja yang tidak mendapatkan gaji dan pesangon, ditekan hingga mendapatkan kekerasan fisik apabila pekerjaan mereka tidak memenuhi target yang diinginkan, mendapatkan konsumsi makanan yang kurang sehat, dan tidak disediakan kelengkapan alat kerja yang seharusnya menjadi SOP K3 pada saat melakukan aktivitas kerja.¹⁴

Mencermati hasil telaah pustaka yang telah dikemukakan sebelumnya, secara umum para peneliti lebih banyak memusatkan perhatian pada isu penegakan Hak Asasi Manusia terhadap para pekerja. Namun dari semua penelitian tersebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan yang penulis lakukan baik dari segi objek yang dikaji, pendekatan yang digunakan, maupun fokus permasalahan yang dibahas. Adapun fokus utama studi ini adalah untuk mengkaji hubungan antara penegakan hak asasi manusia di sektor pertambangan, dengan penekanan pada dua aspek:

¹⁴ Martha Hasanah Rustam dan Duwi Handoko, "Tinjauan Hak Asasi Manusia terkait Hak Atas Perlakuan yang Adil dan Layak dalam Hubungan Kerja," *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, No. 12 (2022), hlm.184.

pertama, bagaimana hak asasi manusia ditegakkan terhadap para pekerja; dan kedua, sejauh mana penegakan hak asasi manusia di sektor pertambangan nikel didasarkan pada prinsip *human rights due diligence* dengan pendekatan yang berlandaskan perspektif hak asasi manusia dalam Islam. Kedua hal yang penulis bahas diatas, sejauh ini belum ditemukan pada penelitian lain yang juga menggunakan perspektif yang sama. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan, mengingat belum adanya penelitian yang sama baik dari segi metodologi penelitian maupun lokasi penelitian.

E. Kerangka Teoretis

1. Teori Perlindungan HAM

Perjuangan dalam menegakkan keadilan dan kemanusiaan memiliki sejarah yang panjang, hal tersebut dapat ditelusuri dari dinamika panjang perjuangan bangsa Eropa. Dokumen ini menjadi dasar bagi munculnya berbagai konvensi tentang hak asasi manusia. Perkembangan selanjutnya ditandai dengan disahkannya Bill of Rights oleh Parlemen Britania pada tahun 1689, yang merupakan hasil dari proses perjuangan rakyat untuk memberikan penegasan tentang pentingnya penghargaan tentang HAM. Selanjutnya, perpecahan perang dunia ke I (satu) & II (dua) saat itu juga telah menemukan jalan agar isu tentang HAM menjadi perhatian bagi seluruh dunia dengan perjuangan panjang yang kemudian melahirkan Universal Declaration of Human Right. Disahkan pada 10 Desember tahun 1948 yang kemudian juga telah disetujui negara-negara lainnya yang juga

ikut tergabung dalam ikatan PBB. Namun, sebelum pernyataan tersebut, ada hal-hal penting tentang hak asasi manusia yang lebih dulu memiliki suatu hukum universal. Yakni, masyarakat di negara Amerika pernah menyusun sebuah naskah yang dikenal dengan *Bill of Right* pada tahun 1769 dan setelah dipertimbangkan oleh negara rancangan tersebut kemudian menjadi bagian dari UUD tahun 1891.¹⁵

HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. HAM bersifat absolut, tidak dapat dicabut, dibatasi, atau diganggu gugat oleh siapa pun. Hak ini berlaku bagi seluruh makhluk hidup dan bersifat universal, artinya tidak terikat oleh batas ruang dan waktu. Di dalam HAM terkandung nilai-nilai penting seperti kebebasan, persamaan, kemandirian, serta jaminan perlindungan bagi setiap individu. Lebih dari itu, nilai-nilai ini merupakan manifestasi dari martabat manusia yang tak ternilai harganya.¹⁶

Secara global, ketentuan mengenai perlindungan korban dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia telah mendapatkan pengakuan. Statuta Roma 1998, yang menjadi dasar pembentukan Mahkamah Kriminal Internasional (ICC), menyediakan ketentuan mengenai perlindungan

¹⁵ Sesy Kirana, Anita Trisiana, dan Wahyu Putri, "Perlindungan HAM Dalam Siklus Negara Hukum," *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan* 10, no. 1 (2021), hlm.44.

¹⁶ Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan Dan Pengaturan*, Penerbit Thafa Media, 2019, hlm.4

terhadap korban serta pelibatan mereka dalam proses hukum, sebagaimana diatur secara khusus dalam Pasal 68.

Namun, implementasi mengenai ketentuan-ketentuan ini belum sepenuhnya mencerminkan mandat yang ditetapkan dalam peraturan. Mengenai perlindungan saksi dan korban. Meskipun aturan ini telah diterbitkan, substansi dari peraturan tersebut masih memiliki kelemahan, terutama karena tidak ada penjelasan secara detail mengenai prosedur teknis untuk melaksanakan perlindungan secara sistematis. Sebagai bentuk respon atas kelemahan tersebut, pemerintah kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, yang secara khusus mengatur perlindungan saksi dan korban. Ketentuan ini kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagai upaya untuk menyempurnakan isi dari peraturan sebelumnya.

2. Teori HRDD (*Human Rights Due Diligence*)

Selama hampir satu dekade terakhir, prinsip *human rights due diligence* telah berkembang menjadi salah satu instrumen utama dalam upaya untuk timbul akibat aktivitas bisnis. Dalam konteks tersebut, standar internasional menetapkan bahwa baik negara maupun perusahaan harus menetapkan metode yang efektif, baik yang aktual maupun potensial serta memberikan pemulihan yang maksimal bagi mereka yang terkena dampak. Standar tersebut juga sebagai sebuah langkah yang menegaskan kewajiban

hukum internasional, sekaligus menempatkan tanggung jawab pada korporasi untuk menghormati hak-hak tersebut.¹⁷

Meskipun tidak ditetapkan secara hukum, UNGPs oleh PBB dianggap sebagai standar internasional yang mengatur bisnis dan HAM. Negara harus mengambil peran untuk melindungi diri dari penyalahgunaan oleh pihak ketiga, termasuk oleh setiap korporasi/perusahaan di dalam wilayah atau yurisdiksinya. Perlindungan ini harus diwujudkan melalui langkah-langkah konkret, seperti mencegah, menyelidiki, menuntut, dan memberikan pemulihan atas pelanggaran, dengan mengandalkan kebijakan hukum, peraturan pemerintah, sistem peradilan, dan instrumen hukum yang efektif.¹⁸

Berdasarkan prinsip ini, Sebagai entitas hukum dalam kerangka sistem hak asasi manusia internasional, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak-hak asasi (obligation to respect). Tanggung jawab tersebut dianggap telah dijalankan apabila perusahaan memenuhi tiga aspek utama, yaitu: (1) menunjukkan komitmen terhadap HAM yang terintegrasi dalam setiap prosedur operasional standar. Termasuk pada anak perusahaannya; (2) melakukan identifikasi serius terhadap potensi dampak yang dapat ditimbulkan; dan (3) memiliki kebijakan yang memadai untuk

¹⁷ Prinsip Panduan 13 Manusia, Dewan Hak Asasi, UN Doc. A/HRC/17/31 (UNGPS), *Prinsip-Prinsip Panduan tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Menerapkan Kerangka Kerja "Melindungi, Menghormati dan Memulihkan" Perserikatan Bangsa-Bangsa: Laporan Perwakilan Khusus Sekertaris Jenderal PBB untuk masalah Hak Asasi Manusia dan Perusahaan*, 2011.

¹⁸ Robert McCorquodale dan Justine Nolan, "The Effectiveness of Human Rights Due Diligence for Preventing Business Human Rights Abuses," *Netherlands International Law Review* 68, no. 3 (2021): hlm.455–78.

mencegah, mengurangi, dan mengatasi dampak negatif atas pelanggaran HAM, sesuai dengan prinsip-prinsip *human rights due diligence* (HRDD).¹⁹

Dalam prinsip 17 UNGPs yang mengatur tentang *human rights due diligence* menjelaskan bahwa ; “Perusahaan bisnis harus melakukan uji tuntas untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi, dan menjelaskan bagaimana mereka mengatasi dampak buruk yang ditimbulkan. Perusahaan bisnis harus melakukan uji tuntas hak asasi manusia. Selain itu, prosedur tersebut harus mencakup evaluasi tentang kemungkinan dan konsekuensi nyata terhadap hak asasi manusia, Proses yang dilakukan juga harus melakukan penilaian terhadap dampak dengan integrasi dan tindakan terhadap hasilnya, pemantauan terhadap situasi dan komunikasi tentang bagaimana dampak tersebut dapat ditangani.:

- a. Harus menetapkan kebijakan yang dapat mengatasi kemungkinan dampak negatif hak asasi manusia yang ditimbulkan atau diakibatkan oleh suatu aktivitas bisnis melalui kegiatan operasi dan sejenisnya, atau mungkin yang ditimbulkan oleh mitra bisnisnya.
- b. Kompleksitasnya akan bervariasi sesuai dengan ukuran badan usaha, risiko konsekuensi terhadap hak asasi manusia, dan jenis dalam konteks operasinya.
- c. Sebagai sebuah bentuk kesadaran yang dimiliki, bahwa risiko Hak Asasi Manusia dapat mengalami perubahan seiring berkembangnya

¹⁹ Richo Novianto Hafidz, “Penerapan Human Rights Due Diligence Bagi Perusahaan dan Investasi di Indonesia,” Kumparan, 2024, <https://kumparan.com/rico-novianto-hafidz>, Akses 09 April 2025.

waktu maka kebijakan yang ditetapkan harus bersifat berkelanjutan.²⁰

Uji tuntas HAM sendiri dilakukan dalam empat tahapan penting, :

(1) mengidentifikasi serta menelaah konsekuensi langsung maupun potensial dari operasional bisnis terhadap pemenuhan hak asasi manusia; (2) melakukan integrasi kebijakan dan penanganan temuan di lapangan; (3) mengawasi respon pelaku usaha terhadap dampak yang dihasilkan; dan (4) mengkomunikasikan penanggulangan dampak.²¹ Uji tuntas hak asasi manusia harus menjadi perhatian serius dan diterapkan secepat mungkin dalam pengembangan kegiatan atau hubungan baru, mengingat bahwa aktivitas bisnis di sektor ekstraktif sendiri memiliki risiko terhadap hak asasi manusia, sehingga upaya untuk mengurangi dampak tersebut dapat dimulai sejak tahap membentuk kontrak atau perjanjian investasi dilakukan, dan dapat diwariskan melalui merger atau akuisisi.

3. Teori HAM dalam Islam

Dalam lintasan sejarah Islam modern, terdapat sebuah dokumen penting yang merepresentasikan komitmen Islam terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia, yakni Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia

²⁰ BUKU SAKU *Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia : Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa “Perlindungan, Penghormatan, dan Pemuihan”* (Jakarta: Konsil LSM Indonesia atas Dukungan ICCO, 2018).

²¹ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *STANDAR NORMA DAN PENGATURAN NOMOR 13 TENTANG BISNIS DAN HAM*, 2024.

dalam Islam, yang secara resmi disahkan pada 5 Agustus 1990. Deklarasi ini merupakan hasil pertemuan 54 negara Muslim yang berkumpul di Kairo untuk merumuskan pendekatan Islam terhadap isu-isu HAM. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman bagi negara-negara anggota dalam merespons persoalan HAM dari perspektif syariat Islam. Selain itu, para menteri luar negeri dari negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam juga menyatakan dukungan dan menyetujui isi dari Deklarasi tersebut..²² Deklarasi Kairo, sebagai sebuah dokumen penting dalam sejarah umat Islam, mencakup nilai dan prinsip universal Hak Asasi Manusia mencakup seperti hak hidup, hak kebebasan beragama, hak atas persamaan di depan hukum, dan hak untuk memperoleh keadilan yang relevan dengan hak asasi manusia universal.

Deklarasi Kairo tidak dimaksudkan untuk menyaingi dokumen HAM PBB, melainkan sebagai upaya memberi pemahaman kepada umat Islam tentang hak-hak mereka dan prinsip hidup yang mencegah pelanggaran HAM. Bahkan sebelum PBB merumuskan Deklarasi HAM 1948, ajaran HAM dalam Islam telah hadir sejak 14 abad lalu melalui wahyu Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam al-Qur'an dan

²² Khamami Zada, "Human Rights And Siyasah Syar'iyah: Review of The Medina Charter And The Cairo Declaration," SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 10, No. 2 (2023), hlm.445–56.

Sunnah. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal era Islam, hak asasi manusia telah dilindungi dalam Islam.²³

Islam memiliki prinsip HAM yang sedikit berbeda dengan kalangan dunia Barat, jika dunia Barat memiliki prinsip Antroposentris yang menitikberatkan manusia menjadi landasan atau tolak ukur HAM, maka Islam memiliki prinsip Teosentris yang artinya bahwa segala sesuatu itu terikat dengan kehendak Tuhan. Dalam kacamata Islam sendiri, HAM dengan jelas dan lugas telah dijelaskan pada Piagam Madinah, yaitu dalam perjanjian yang dilaksanakan dengan sebagian kelompok pada kala itu. Naskah tentang HAM yang dideklarasikan di Kairo menghabiskan waktu 13 tahun dalam penyusunannya yang dihadiri oleh negara-negara yang juga mengikuti Konferensi Islam Sedunia. Secara general HAM yang dideklarasikan di Kairo pada saat itu mencakup dalam bidang ekonomi, gender, *equal*, hak Pendidikan, dan hak medis.²⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field research), yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung berbagai gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di

²³ Endrika Widdia Putri, “Memahami Hak Untuk Hidup Dalam Islam Berdasarkan Deklarasi Kairo,” *Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 5, No. 1 (2020), hlm. 1–13.

²⁴ Elisa; Elshadra Righayatsyah; Asep Abdul Muhyi, “Islam dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Al-Qur’an: Kajian Tafsir Tematik,” *Bulletin of Islamic Research* Vol. 2 No. (2024).

lingkungan masyarakat, lembaga, atau negara, tanpa bergantung pada sumber-sumber kepustakaan.²⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran serta saran dalam rangka menyelesaikan masalah tertentu.²⁶ Sifat deskriptif dari studi ini terletak pada upaya yang dilakukan untuk menggambarkan permasalahan terkait penegakan Hak Asasi Manusia bagi pekerja di PT IWIP. Dalam proses analisis, studi ini akan menggunakan teori Perlindungan HAM, Prinsip-Prinsip *Human Rights Due Diligence* (HRDD), dan Teori Hak Asasi Manusia dalam Islam sebagai kerangka teoritis utama..

3. Pendekatan Penelitian

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian sosiologis merupakan studi empiris yang bertujuan untuk menggali dan merumuskan teori-teori mengenai proses terbentuknya hukum serta cara kerjanya di dalam masyarakat.²⁷ Fokus utama dalam penelitian empiris adalah fakta-fakta sosial. Penelitian ini dipandang sebagai suatu pendekatan untuk menganalisis hukum sebagai pola perilaku yang muncul dalam kehidupan

²⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008)

²⁶ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 7

²⁷ Bambang Sunggono, *Metdode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998).

masyarakat yang dinamis, dimana individu-individu saling berinteraksi dan membentuk hubungan sosial.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada kajian hukum dalam praktiknya, dengan menelusuri bagaimana aturan hukum diberlakukan dan dijalankan dalam peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di tengah masyarakat, peneliti mengkaji tentang Penegakan Hak Asasi Manusia berdasarkan prinsip HRDD (*Human Rights Due Diligence*) terhadap pekerja di PT IWIP.

4. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini menggunakan sumber data primer yang didalamnya terdapat bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Data primer dalam penelitian hukum merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian empiris, yakni sebuah penelitian dengan cara terjun langsung ke lapangan.²⁸ Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan buruh PT IWIP serta instansi terkait di Maluku Utara, seperti Disnakertrans, Bappeda, DPMPTSP, dan Kanwil Kemenkumham Maluku Utara. Wawancara dilakukan sebagai upaya untuk menggali informasi tentang situasi penegakan HAM di PT IWIP, dan juga mengidentifikasi sejauh mana

²⁸ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

komitmen dari PT IWIP terhadap perlindungan HAM di dalam aktivitas bisnisnya, serta apakah kebijakan penegakan HAM yang diterapkan oleh PT IWIP telah berdasarkan pada prinsip *Human Rights Due Diligence* (HRDD).

Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sebagai landasan yuridis dalam praktik kenegaraan. Bahan hukum tersebut mencakup Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM, Deklarasi Universal HAM (UDHR 1948), Deklarasi Kairo (CDHRI 1990), Perpres No. 60 Tahun 2023 tentang Stranas BHAM, Permenkumham No. 13 Tahun 2024, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta literatur relevan lainnya.

b. Bahan hukum sekunder

Dalam studi ini, selain menggunakan data sekunder sesuai dengan penjelasan Soerjono Soekanto, juga digunakan sumber hukum seperti Buku-buku Ilmiah dan hukum yang relevan, Jurnal ilmiah yang relevan tentang Bisnis dan HAM, Hukum, Ketenagakerjaan, Industri Ekstraktif, Hasil penelitian yang relevan, dan juga karya tulis lainnya yang relevan dalam studi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai penunjang yang memberikan penjelasan dan arahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Sumbernya meliputi kamus hukum, KBBI, ensiklopedia, serta berita terpercaya.

5. Teknik Pengumpulan Data

1. Data primer atau data yang berasal langsung dari sumber data di area studi atau lapangan (*field research*), dikumpulkan melalui kegiatan wawancara dan observasi. Wawancara dalam penelitian merupakan metode komunikasi lisan antara dua pihak atau lebih, dimana peneliti mengajukan pertanyaan secara langsung untuk memperoleh informasi atau klarifikasi yang dibutuhkan.²⁹

Wawancara dilakukan secara terbuka dengan panduan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Tujuan wawancara adalah agar informan dapat dengan bebas mengungkapkan pernyataan yang sesuai dengan kepentingan dirinya atau kelompoknya.

2. Studi Dokumentasi

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*literature research*) dengan menelaah berbagai bahan hukum, termasuk sumber primer, sekunder, dan tersier..

6. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah sebuah usaha yang mencoba mengolah data, mengaturnya, membaginya secara terpilah yang kemudian dapat dikelola, Melakukan pencarian serta pengenalan pola,

²⁹ Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001).

menyaring informasi penting, menarik kesimpulan dari temuan yang diperoleh, dan menentukan hal-hal yang layak untuk disampaikan kepada publik.³⁰ Data yang diperoleh melalui hasil wawancara, observasi lapangan, serta dokumen terkait menggunakan teknik analisis data kualitatif. Pendekatan analisis deskriptif kualitatif, dimana peneliti menggunakan teknik untuk mendeskripsikan, menarasikan, menggambarkan dan menjelaskan data kualitatif yang diperoleh melalui metode pengumpulan data.³¹

1. Reduksi data merupakan proses penyederhanaan, pemilahan, dan pemfokusan data mentah yang diperoleh dari lapangan, dengan tujuan untuk menyoroti informasi penting, menghilangkan data yang tidak relevan, dan menyusun data secara sistematis agar memudahkan dalam analisis lebih lanjut.
2. Penyajian Data, pada tahap ini data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau kalimat yang relevan dengan fokus penelitian, disusun secara sistematis agar dapat membentuk suatu informasi yang utuh dan dapat dianalisis lebih lanjut dan ditarik kesimpulan sebagai temuan penelitian.
3. Penarikan Kesimpulan, kesimpulan ditarik dari proses analisis data yang berkelanjutan, baik yang dilakukan selama penelitian lapangan maupun setelahnya.

³⁰ Lexy Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2006).

³¹ Ahmad Tanzeh dan Suyitno, Dasar-Dasar Penelitian (Surabaya: Elkaf, 2006).

G. Sistematika Pembahasan

Bab I adalah pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah penjabaran landasan teori yang merupakan uraian lebih lanjut dari kerangka teori. Landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian tentang penegakan Hak Asasi Manusia di PT IWIP adalah , teori tentang Perlindungan HAM, teori tentang *Human Rights Due Diligence* dan teori HAM dalam Islam.

Bab III, berisi tentang implementasi konsep *Human Rights Due Diligence* pada PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP). Bab ini dibagi menjadi 2 sub bab. Sub bab pertama akan membahas tentang penegakan HAM di PT Indonesia Weda Bay industrial Park (IWIP). Sub bab kedua membahas tentang penerapan *human rights due diligence* (HRDD) pada sektor pertambangan.

Bab IV, akan menjelaskan tentang hasil dan analisis yang akan dibagi menjadi tiga bagian : *Pertama*, faktor penyebab PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) tidak mengadopsi HRDD. *Kedua*, akibat ketidakpatuhan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) terhadap HRDD, *ketiga* polemic ketidakpatuhan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) terhadap HRDD dalam tinjauan HAM Islam.

Bab V, merupakan kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang perlu diperhatikan bagi peneliti lain yang berminat terhadap kajian penegakan HAM berdasarkan prinsip *human rights due diligence* pada sektor pertambangan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi manusia di sektor pertambangan, terutama terhadap pekerja, masih menghadapi banyak masalah. PT IWIP sendiri sampai saat ini belum menerapkan prinsip Uji Tuntas Hak Asasi Manusia dalam kebijakan penegakan HAM di dalam lingkungan perusahaan. Sebagai sebuah kerangka yang diakui secara global, PT IWIP seharusnya mengintegrasikan uji tuntas hak asasi manusia ke dalam kebijakan internal perusahaan.

Berikut, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ada beberapa kesimpulan penting yang menjadi sorotan penulis terkait dengan tidak diadopsinya prinsip *human rights due diligence* ke dalam kebijakan internal perusahaan oleh PT IWIP di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara :

1. Kegagalan PT IWIP dalam mengadopsi *human rights due diligence* dilatarbelakangi oleh beberapa penyebab utama. Pertama, kesadaran dan komitmen yang kurang dari pihak manajemen terhadap prinsip HAM dalam operasional bisnis, terutama di aktivitas produktif pengolahan nikel oleh para pekerja. Kedua, tidak adanya ketentuan hukum nasional yang mewajibkan penerapan HRDD (*human rights due diligence*) secara tegas membuat pihak manajemen perusahaan lebih mengutamakan pemenuhan standar teknis dibandingkan menjadikan HAM sebagai standar dan prioritas utama dalam rumusan kebijakan internal perusahaan. Ketiga, situasi pasar

global yang lebih menargetkan capaian produksi dan profit menempatkan aspek HAM bukan sebagai prioritas utama di lingkungan PT IWIP. Selain itu, faktor budaya kerja yang menekankan efisiensi operasional turut memperkecil peluang munculnya langkah internal untuk mengimplementasikan HRDD (*human rights due diligence*).

2. Pengabaian terhadap integrasi prinsip HRDD (*human rights due diligence*) memunculkan berbagai konsekuensi terhadap sistem kerja di PT IWIP. Pertama, risiko pelanggaran HAM meningkat, misalnya jam kerja yang melebihi batas wajar, kondisi kerja yang tidak aman, dan minimnya jaminan kesehatan serta keselamatan kerja terhadap pekerja. Kedua, lingkungan kerja menjadi lebih rentan terhadap praktik diskriminasi, eksploitasi buruh, dan ketidaktersediaan mekanisme pengaduan yang memadai. Ketiga, pengabaian ini juga menyebabkan terjadinya hubungan industrial yang kondusif serta dapat memicu potensi perselisihan tenaga kerja dengan pihak manajemen PT IWIP.
3. Dalam perspektif HAM Islam memandang bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam HRDD (*human rights due diligence*) sejalan dengan ajaran syariat dalam Islam yang mengedepankan prinsip keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan perlindungan hak pekerja. Nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits juga menegaskan kewajiban yang sama untuk menjaga kemaslahatan, menghindari kemudharatan, dan memberikan perlakuan yang adil kepada pekerja. Ketidakpatuhan PT IWIP terhadap HRDD (*human rights due diligence*)

menunjukkan pengabaian terhadap prinsip tersebut, sehingga berlawanan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam. Permasalahan utamanya terletak pada belum diinternalisasikannya nilai-nilai HAM Islam dalam kebijakan perusahaan, serta lemahnya pengawasan dari otoritas yang berwenang. Dengan demikian, penerapan HRDD (*human rights due diligence*) tidak hanya menjadi kewajiban hukum internasional, tetapi juga sebagai nilai moral dan religius yang harus diwujudkan demi keadilan sosial, keselamatan kerja, dan kesejahteraan pekerja.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) Kabupaten Halmahera Tengah diatas, dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah seharusnya menerapkan kebijakan hukum dalam bentuk Undang-Undang yang menjadikan pelaksanaan uji tuntas hak asasi manusia (HRDD) sebagai sebuah kewajiban hukum mengikat bagi setiap perusahaan. Tidak adanya dasar hukum yang tegas dan sifatnya mengikat telah membuat kekosongan tanggung jawab bagi setiap perusahaan termasuk PT IWIP untuk menetapkan kebijakan yang berbasis pada prinsip-prinsip HAM dalam Bisnis.
2. Pemerintah pusat dan daerah, baik melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), maupun instansi pemerintah lain dan juga Gugus Tugas Daerah (GTD) BHAM yang diberikan otoritas dan

kewenangan oleh regulasi harus memperkuat peran dalam melakukan pengawasan, investigasi serta penindakan terhadap setiap perusahaan yang akibat kebijakannya mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM. Di samping itu, pemerintah juga perlu memastikan adanya transparansi dan keterbukaan informasi mengenai kondisi kerja, penerapan standar K3, dan hasil audit HAM di setiap perusahaan.

3. PT IWIP sebagai sebuah entitas bisnis yang bergerak di sektor bisnis dengan fokus pada pengolahan nikel seharusnya menyadari bahwa penghormatan serta perlindungan terhadap HAM menjadi bagian penting dalam aktivitas bisnis. PT IWIP juga seharusnya mengintegrasikan prinsip *Human Rights Due Diligence* (HRDD) ke dalam kebijakan internal perusahaan serta prosedur operasional, hal tersebut sebagai wujud dari komitmen terhadap HAM dan upaya untuk menjamin perlindungan hak-hak pekerja dan masyarakat sekitar. Selain itu, perusahaan juga perlu membangun mekanisme pengaduan yang efektif, mudah dijangkau, dan aman bagi pekerja yang mengalami atau menjadi korban pelanggaran HAM. Selanjutnya pihak manajemen juga perlu meningkatkan standar keselamatan dan kesehatan kerja, penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap pekerja, serta memberikan pemahaman HAM terhadap setiap unsur dan jajaran yang ada dalam perusahaan termasuk pekerja melalui penyelenggaraan pelatihan HAM.

DAFTAR PUSAKA

Buku

- Ahmad Tanzeh dan Suyitno. *Dasar-Dasar Penelitian*. Surabaya: Elkaf, 2006.
- Arifin, Firdaus. *Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan Dan Pengaturan*. Penerbit Thafa Media, 2019. <http://repository.unpas.ac.id/45262/1/HAM>.
- Azwar, Sarifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Breet . Scharffs. *Deklarasi Umum Hak Asas Manusia : Sebuah pengantar tentang sejara, proses, penyusunan, ketentuan-ketentuan penting da warisannya, in HAM & Syariat : Sebuah kajian : shari'a and human rights : a coursebook, Bilingual edition*. Bandung: Mizan, 2022.
- BUKU SAKU Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia : Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa “Perlindungan, Penghormatan, dan Pemuihan.” Jakarta: Konsil LSM Indonesia atas Dukungan ICCO, 2018.
- Cholid Narbuko & Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Dina Susiani., SH, MH. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Sukoharjo: Tahta Media Group, 2022.
- Lexy Moelong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offest, 2006.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Sunggono, Bambang. *Metdode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Suparman. *Hukum Asasi Manusia. Pusham UII*, 2017.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Artikel/Jurnal

- Alauddin, Rusdin, Alting Husen, dan Andi Sumar Karman. “Sengketa Lahan Akibat Usaha Pertambangan Nikel : Sebingkai Potret dari Maluku Utara.” *Etnohistori* III, no. 2 (2016): 212–28.
- Alfarishy, Yusdiandra. “Kebebasan Beragama dalam Perspektif Deklarasi Universal HAM dan Deklarasi Kairo 1990.” *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 12, no. 1 (2023): 81–99. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/2815>.

- Alfarizi, Muhammad Alief, Muhammad Luqman Khakim, Najibul Fikri, M Rafi Shalahuddin Nabil, Universal Hak, dan Asasi Manusia. "PRINSIP-PRINSIP HAM DALAM HUKUM INTERNASIONAL THE PRINCIPLES OF HUMAN RIGHTS IN INTERNATIONAL LAW Hak Asasi Manusia adalah hak," n.d.
- Aulia, Dzaki, Aminuddin Ilmar, dan Zulkifli Aspan. "Relasi Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian Nikel." *Al-Azhar Islamic Law Review* 2, no. 1 (2020): 42–53. <https://doi.org/10.37146/ailrev.v2i1.38>.
- Eko, Hidayat. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia." *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2016): 80–87. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1249>.
- Fadilah, Putri Fatma, dan Rindi Dwi Putri. "Good Corporate Governance dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional: Upaya Penanganan Pelanggaran HAM oleh Perusahaan Multinasional.
- Hanif Maulana Yusuf, Nazma ruhia sabila, Faraz Gilar Nuladani, Insan Noor Zaman. "Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 19, no. 6 (2019): 519.
- Hazin, Mufarrihul, Nur Wedia Devi Rahmawati, dan Muwafiqus Shobri. "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Maqashid Al-Syari'Ah." *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (2021): 101–14. <https://doi.org/10.37348/cendekia.v7i1.123>.
- International Law Making. "Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia." *Indonesian Journal of International Law*, no. Iii (2006): 1–6. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Kansil, C S T, dan N A Putri. "Penerapan Prinsip Negara Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional: Studi Kasus Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Pendidikan Sejarah dan* 4, no. 2 (2024): 74–81. <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/humaniora/article/view/791%0Ahttps://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/humaniora/article/download/791/681>.
- Karsa, Kiki, Sheila Indah, Derin Marseli, dan Sholihin Bazari. "Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024): 1–19. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.
- Khasbullah, Nurul Fatimah. "Framework for the Implementation of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights for the Protection of Women's Rights in Business Activities in Indonesia." *International Law Discourse in Southeast Asia* 1, no. 2 (2022): 99–122. <https://doi.org/10.15294/ildisea.v1i2.58363>.

- Kholifah, Ayu. "Menakar Perlindungan HAM Dalam Revisi UU Minerba Melalui UN Guiding Principles on Business and Human Rights." *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2021): 26. <https://doi.org/10.22373/justisia.v6i1.10610>.
- Kirana, Sesy, Anita Trisiana, dan Wahyu Putri. "Perlindungan HAM Dalam Siklus Negara Hukum." *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan* 10, no. 1 (2021): 44. <https://doi.org/10.33061/jgz.v10i1.4690>.
- Lae, Rebekka. "article Fagfellelvurdert Publication Scientific Norw a y ' s New Tr a nsp a rency Act : An Overview in Light of Intern a tion a l Trends," 2024, 1–12.
- McCorquodale, Robert, dan Justine Nolan. "The Effectiveness of Human Rights Due Diligence for Preventing Business Human Rights Abuses." *Netherlands International Law Review* 68, no. 3 (2021): 455–78. <https://doi.org/10.1007/s40802-021-00201-x>.
- Mony, Nazla, Warniningsih, Ika Anafianti Arsi, dan Ira Pratiwi Mughni. "Analisis Penerepan Keselamatan Jalan Angkut Pt . Analysis of the Implementation of Pt Indonesia Weda Bay Industrial Park Halmahera Tengah , Maluku," 2023, 93–100.
- Muhyi, Elisa; Elshadra Righayatsyah; Asep Abdul. "Islam dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tematik." *Bulletin of Islamic Research* Vol. 2 No (2024).
- Mukhoyyaroh, Mukhoyyaroh. "Hak Asasi Manusia dalam Kehidupan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Online Studi Al-Qur an* 15, no. 2 (2019): 219–34. <https://doi.org/10.21009/jsq.015.2.05>.
- Murthada Murthada, dan Seri Mughni Sulubara. "Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945." *Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (2022): 111–21. <https://doi.org/10.30640/dewantara.v1i4.426>.
- November, No. "Jurnal Kabar Masyarakat Analisis Konstitusional terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Indonesia Constitutional Analysis of Human Rights Protection in the Indonesian Legal System Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh , Bireun , Indon" 2, no. 4 (2024).
- Penelitian, Jurnal, dan Dan Pengabdian. "SEMAYO : " 1, no. 2 (2024): 191–201. 2003.
- Prawira, M. Yudha. "Kacamata Kuda Korporasi: Relasi Antara Bisnis dan Hak Asasi Manusia." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 6, no. 2 (2022): 4167–72. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i2.3112>.

- Putri, Aji Hensy Paradilla. "Menganalisis Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tenaga Kerja." *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 1, no. 8 (2021): 277–87. <https://doi.org/10.56393/decive.v1i8.520>.
- Qurbani, Indah Dwi, dan Ilham Dwi Rafiqi. "Bisnis Sektor Sumber Daya Alam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Realitas dan Tantangan." *Media Iuris* 5, no. 2 (2022): 259–84. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i2.34348>.
- Redi, Ahmad, dan Luthfi Marfugah. "Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia." *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2021): 473–506. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.473-506>.
- Sudrajat, Shinta Azzahra. "Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai Bentuk Kebijakan Politik dalam Pelaksanaan Perlindungan." *Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora* 1, no. 1 (2022): 17–28.
- Uud, D A N, dan Siti Maemunah. "AKTIVITAS PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA PERSPEKTIF UNITED NATION GUIDING PRINCIPLES ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS" 4 (2023): 173–98. <https://doi.org/10.18326/jil.v4i2>.
- Washil, Izzuddin, dan Ahmad Khoirul Fata. "HAM ISLAM DAN DUHAM PBB: Sebuah Ikhtiar Mencari Titik Temu." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 41, no. 2 (2018): 428–50. <https://doi.org/10.30821/miqot.v41i2.394>.
- Zada, Khamami. "Human Rights And Siyasah Syar'iyah: Review of The Medina Charter And The Cairo Declaration." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 10, no. 2 (2023): 445–56. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.32055>.
- Zainullah, Moh. "the Compatibility of Indonesia'S Job Creation Law Number 11 of 2020 With United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights." *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* 14, no. 1 (2023): 1–36. <https://doi.org/10.18860/j.v14i1.21301>.
- Widdia Putri, Endrika. "Memahami Hak Untuk Hidup Dalam Islam Berdasarkan Deklarasi Kairo." *Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (2020): 1–13. <https://doi.org/10.32505/legalite.v5i1.1908>.

Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (n.d.).

Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI 1945 (n.d.).

Dewan Hak Asasi Manusia, UN Doc. A/HRC/17/31 (UNGPS), Prinsip Panduan 13. *Prinsip-Prinsip Panduan tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Menerapkan Kerangka Kerja “Melindungi, Menghormati dan Memulihkan” Perserikatan Bangsa-Bangsa: Laporan Perwakilan Khusus Sekertaris Jenderal PBB untuk masalah Hak Asasi Manusia dan Perusahaan*, 2011.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. *STANDAR NORMA DAN PENGATURAN NOMOR 13 TENTANG BISNIS DAN HAM*, 2024.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Tata Kerja Gugus Tugas Nasional dan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Pub. L. No. 13 (2024).

UUD NRI TAHUN 1945 (n.d.).

Lain-Lain

ANTARA (Indonesia News Agency). “Government’s move to protect human rights in business environment,” 2024. <https://en.antaranews.com/news/313533/government-moveto-protect-human-rights-in-business-environment>.

Bintang W. Putra. “Human Rights Due Diligence (HRDD): Harapan Baru Penegakan HAM di Sektor Bisnis.” International NGO Forum on Indonesian Development, 2021. <https://infid.org/human-rights-due-diligence-hrdd-harapan-baru-penegakan-ham-di-sektor-bisnis/>.

BSR : Sustainable Bussness Network. “The Norwegian Transparency Act: Key Insights for Business,” 2023. <https://www.bsr.org/en/blog/the-norwegian-transparency-act-key-insights-for-business>.

Business & Human Rights Resource Centre. “Human Rights Due Diligence & Impact Assessment,” 2025. <https://www.business-humanrights.org/en/big-issues/governing-business-human-rights/human-rights-due-diligence-impact-assessment/>.

Cecilie Sjursen LLM. “Norwegian Transparency Act.” DNV, n.d. <https://www.dnv.com/services/norwegian-transparency-act-245751/>.

Cermat. “Unggah Status di Facebook, Karyawan PT IWIP Dipolisikan Perusahaannya Sendiri,” 2022. <https://kumparan.com/ceritamalukuutara/unggah-status-di-facebook-karyawan-pt-iwip-dipolisikan-perusahaannya-sendiri-1tGGNcg51Hi/full>.

CNBC Indonesia. “Penerimaan Negara dari Minyak, Tambang Cs di 2024 Turun keRp269,5T,”2025.<https://www.cnbcindonesia.com/news/202502031139044607449/penerimaan-negara-dari-minyak-tambang-cs-di-2024turunkerp2695t>.

CSR In Deutschland. “Supply Chain Act ‘Act on Corporate Due Diligence Obligations in Supply Chains,’” 2024. <https://www.csr-in-deutschland.de/EN/Business-Human-Rights/Supply-Chain-Act/supply-chain-act.html>.

D. Dj. Kliwantoro. “Kemenkumham: Penerapan HAM pada bisnis tingkatkan reputasiglobal.”ANTARA,2024.<https://www.antaranews.com/berita/4109280/kemenkumham-penerapan-ham-pada-bisnis-tingkatkan-reputasi-global>.

Daniel H. Sharma. “Human Rights Due Diligence Legislation in Europe – Implications for Supply Chains to India and South Asia.” DLA PIPER, 2021. <https://www.dlapiper.com/en/insights/publications/2021/03/human-rights-due-diligence-legislation-in-europe>.

Detik. “Longsor di Area Tambang PT IWIP, 2 Pekerja Tewas Usai Terkubur Hidup-hidup,” 2025. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7757669/longsor-di-area-tambang-pt-iwip-2-pekerja-tewas-usai-terkubur-hidup-hidup>.

melalui Tinjauan Literatur” 9, no. April (2025): 125–29.

Hafidz, Richo Novianto. “Penerapan Human Rights Due Diligence Bagi Perusahaan dan Investasi di Indonesia.” Kumparan, 2024. <https://kumparan.com/rico-novianto-hafidz-2406458424/penerapan-human-rights-due-diligence-bagi-perusahaan-dan-investasi-di-indonesia-23pqgGRmuPE>.

Hak, Terhadap, dan Asasi Manusia. “Dampak proyek strategis nasional terhadap hak asasi manusia,” 2024.

Hukum Online. “HAM Masuk Agenda Bisnis : Negara Wajib Menjamin, Swasta tak Boleh Abay,” 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ham-masuk-agendabisnisnegarawajibmenjaminswastatakbolehabailt6818da59aa27b/?page=3>.

IWIP. “TENTANG IWIP.” Iwip.co.id, 2018. https://www.google.com/search?q=pt+iwip&sca_esv=e17f8cc3d344f469&sca_upv=1&sxsrf=ADLYWILqcI67K_aKBGrJnajQzLXIIRiVQ%3A1726937131326&source=hp&ei=K_juZpDJEeOW4EP5bXemaA4&iflsig=AL9hbdgAAAAZu8GO_YrSP9y0n5ZYJqZAopmCmJeWc8I&ved=0ahUKEwjQioqSvtSIAxVjyzgGHeWaF.

JATAM Nasional. *Penaklukan dan Perampokan Halmahera : IWIP SEBAGAI KEJAHATAN STRATEGIS NASIONAL NEGARA-KORPORASI*, 2024.

KERTAS KEBIJAKAN ELSAM & KOMNAS HAM. “Urgensitas Penyusunan

- Dan Pengembangan Rencana Aksi Nasional Bisnis Dan Ham Di Indonesia,” 2017.
- Lahay, Irfan Maulana & Sanjaya. “Catatan Akhir Tahun: Kala Proyek Nasional Picu Pelanggaran HAM dan Rusak Lingkungan.” Mongabay, 2024. <https://www.mongabay.co.id/2024/12/26/catatan-akhir-tahun-kala-proyek-nasional-picu-pelanggaran-ham-dan-rusak-lingkungan/>.
- Media indonesia. “Kontras: Ada 161 Pelanggaran HAM di Sektor SDA Sepanjang 2024, Korban Terbanyak Masyarakat Adat,” 2024. https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/723929/kontras-ada-161-pelanggaran-ham-di-sektor-sda-sepanjang-2024-korban-terbanyak-masyarakat-adat#goog_rewarded.
- Michael R. Littenberg, Samantha Elliott. “Complying with the Norwegian Transparency Act in year 2 – an update for U.S.-based multinationals.” ROPES&GRAY,2023.<https://www.ropesgray.com/en/insights/viewpoints/102itpn/complying-with-the-norwegian-transparency-act-in-year-2anupdatefor-u-s-base>.
- Monica Ayu Caisar Isabela, Nibas Nada Nailafur. “Sejarah dan Isi Deklarasi UniversalHAM.”Kompas,2022.<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/01/03000011/sejarah-dan-isi-deklarasi-universal-ham->.
- NORTON ROSE FULBRIGHT. “The German Supply Chain Act Overview and the practical challenges for companies,” 2024. <https://www.nortonrosefulbright.com/en/knowledge/publications/ff7c1d04/the-german-supply-chain-act>.
- Novelyno, Andry. “Catatan Komnas HAM: 2.753 Dugaan Pelanggaran HAM Sepanjang 2023.” CNN Indonesia, 2024. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240125192919-12-1054443/catatan-komnas-ham-2753-dugaan-pelanggaran-ham-sepanjang->
- Raja H. Napitpulu. “Evaluasi Tata Kelola Proyek Strategis Nasional diPT IWIP, DPR Temukan Banyak Masalah.” ESENS TV Nasional, 2024. <https://www.esensi.tv/berita/104841978/evaluasi-tata-kelola-proyek-strategis-nasional-di-pt-iwip-dpr-temukan-banyak-masalah>.
- Rania Rizkiadinda & Serafica Kartikadjati. “Harmonisasi Kemakmuran dan Kemanusiaan: Sebuah Rancangan untuk Meningkatkan Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Indonesia.” FRIEDRICH NAUMANN FOUNDATION, 2024. <https://www.freiheit.org/id/indonesia/harmonisasi-kemakmuran-dan-kemanusiaan-sebuah-rancangan-untuk-meningkatkan-bisnis-dan-hak>.
- Ricky Kusmayadi. “Rilis Data Capaian Realisasi Investasi Semester I 2023, Kementerian Investasi Optimis Pertumbuhan Ekonomi Tetap di Atas 5%.” Kementrian Investasi/BKPM, 2023. <https://bkpm.go.id/id/info/siaran-pers/rilis-data-capaian-realisasi-investasi-semester-i-2023-kementerian->

investasi-optimis-pertumbuhan-ekonomi-tetap-di-atas-5.

Rico Novianto Hafidz. "Penerapan Human Rights Due Diligence Bagi Perusahaan dan Investasi di Indonesia." Kumparan, 2024. <https://kumparan.com/riconoviantohafidz2406458424/penerapanhumanrightsdue diligencebagiperusahaan-dan-investasi-di-indonesia-23pqgGRmuPE/full>.

Sedayu, Agung. "Industri Nikel di Halmahera Diduga Melanggar HAM dan Merusak Lingkungan." Tempo Bisnis, 2024. <https://bisnis.tempo.co/read/1822637/industri-nikel-di-halmahera-diduga-melanggar-ham-dan-merusak-lingkungan>.

"The Cairo Declaration on Human Rights in Islam (CDHRI)," 1990.

Tolbox Human Rights for business & organisations. "8 Human rights due diligence," n.d. <https://business-humanrights.be/tool/8/what>.

Ummah, Masfi Sya'fiatul. "Kesenjangan Tata Kelola Hak-Hak Buruh Sektor Pertambangan Mineral Logam di Indonesia." *INKRISPENA*. Vol. 11, 2019. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

UNDP Indonesia. "No Title," 2023. <https://www.undp.org/indonesia/publications/prinsip-prinsip-panduan-pbb-tentang-bisnis-dan-hak-asasi-manusia-ungp-bahasa-indonesia>.

Vermijs, David, dan Rachel Davis. *Pedoman Untuk Perusahaan*, 2020. https://www.businessrespecthumanrights.org/image/2022/3/8/berbisnis_dengan_cara_menghormati_ham.pdf.

Worldfavor. "Norway's Transparency Act: here's what you need to know," n.d. <https://blog.worldfavor.com/get-ready-for-norways-new-human-rights-due-diligence-law>.

Wawancara

"Wawancara dengan Rosida Arbi, Kabid Sosial dan Budaya, Bappeda Provinsi Maluku Utara, di Kantor Bappeda Maluku Utara. Pada tanggal 3 Februari 2025," n.d.

"Wawancara dengan Burhan Hadad, Kabid HAM Kanwil Maluku Utara, di Kantor Kanwil Hukum dan HAM, Maluku Utara. Tanggal 18 Februari 2025," n.d.

"Wawancara dengan Burhan Ishak Sebagai Mantan Pekerja/Karyawan PT IWIP, Tanggal 20 Februari 2024," n.d.

"Wawancara dengan Muhamad Gamal, Kasek Non-Perizinan, DPMPTSP Provinsi Maluku Utara, di Kantor DPMPTSP Maluku Utara. Pada tanggal 3 Februari

2025,” n.d.

“Wawancara dengan Nirwan Turuy, Kabid Pengawasan dan K3 , Disnakertrans Provinsi Maluku Utara, di Kantor Disnakertrans Maluku Utara. Tanggal 3 Februari 2025,” n.d.

“Wawancara dengan RA selaku buruh/pekerja di Divisi Port Service PT IWIP, Halmahera Tengah. Tanggal 25 Februari 2025,” n.d.

“Wawancara dengan Saudara AS, Safety Departemen Power Plan PT IWIP, Halmahera Tengah. Tanggal 26 Februari 2025,” n.d.

“Wawancara dengan Saudara ZM, Pekerja di Divisi Power Plan PT IWIP Halmahera Tengah. Tanggal 22 Februari 2025,” n.d.

“Wawancara dengan SMJ, Buruh/Pekerja di Divisi Fornis, PT IWIP, Halmahera Tengah. Tanggal 27 Februari 2025.,” n.d.

